



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung)

Sutan Bakti Harahap¹, Rahmat Hidayat²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: sutanbaktiharahap03@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: rahmathidayat@uinsu.ac.id

Corresponding Author: sutanbaktiharahap03@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the regulation of the rights of freedom of speech in the realm of positive law and Islamic law, and to look at its application on social media platforms. The main focus of this research is on the case of Bima's action, is it a violation of the law? This qualitative research uses a juridical-empirical approach, in which case analysis is based on various existing sources. This research refers to two main perspectives, namely Positive Law and Islamic Law. The findings of this research show that a negative image is reflected in the Lampung Provincial Government. This is because the majority of people think that the Lampung Provincial Government limits freedom of speech and criticism. It is also known that the criticism delivered by Bima did not fulfil the elements and conditions so that it could not be criminalised. In line with positive law, based on Al Maududi's view, Islam does not prohibit expressing opinions at all. However, it should be noted that in expressing opinions, certain limits must be observed, especially in terms of the use of polite language. No less important is also the ITE Law which is still a polemic until now, because of the discrepancy between expectations and facts in the field. So, it is necessary for further explanation.*

Keyword: *Freedom of Speech, Positive Law, Islamic Law.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi mengenai hak-hak kebebasan berpendapat dalam ranah hukum positif dan hukum Islam, serta melihat penerapannya pada platform media sosial. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada kasus tindakan yang dilakukan oleh Bima, apakah merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang? Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, di mana analisis kasus berdasarkan pada berbagai sumber yang ada. Penelitian ini mengacu pada dua sudut pandang utama yakni Hukum Positif dan Hukum Islam. Temuan dari penelitian ini menunjukkan, bahwa citra negative justru tercermin pada Pemprov Lampung. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat beranggapan bahwa Pemprov Lampung membatasi kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik. Diketahui juga, bahwa kritik yang disampaikan oleh Bima tidak memenuhi unsur serta syarat sehingga tidak dapat dipidanakan. Sejalan dengan hukum positif, berdasarkan pandangan Al Maududi, bahwa di dalam Islam tidak melarang sama sekali dalam menyampaikan pendapat. Namun perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat harus

memperhatikan batasan-batasan tertentu, terutama dalam hal penggunaan bahasa yang sopan. Tidak kalah pentingnya juga UU ITE yang masih menjadi polemik sampai saat ini, karena ketidaksesuaian antara harapan dan fakta yang ada dilapangan. Sehingga perlu untuk adanya penjelasan lebih lanjut.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hukum Positif, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menegaskan bahwa hukum menjadi dasar dari kekuasaan negara, dan segala aspek penyelenggaraan negara dilaksanakan dalam kerangka kekuasaan hukum. Kebebasan berpendapat, yang secara literal diartikan sebagai *freedom of speech* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata “bebas” atau “kemerdekaan”, sementara “pendapat” merujuk pada ide atau gagasan seseorang mengenai suatu hal. Dengan demikian, kebebasan berpendapat mencakup kemerdekaan bagi setiap orang dalam mengungkapkan ide dan gagasannya (Mursalim, 2012).

Tidak dapat dipungkiri bahwa media telah memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap penyebaran ide-ide demokrasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Internet merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang bersifat bebas. Kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk menyampaikan pendapat di dunia maya tampaknya tidak terbatas (Muhammad Irfan Pratama et al., 2022). Kemudahan akses dan pencarian informasi di internet membuat kita dapat dengan cepat menelusuri informasi. Berbagai ide dari sekelompok orang dapat secara bebas diungkapkan melalui milis, blog, jejaring sosial, situs web, dan berbagai *platform* lainnya. Meskipun teknologi informasi saat ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, namun juga menjadi alat yang kapan saja dapat menjerat penggunanya (Hamdan and Lesmana, 2023).

Selama tahun 2020-2021, Komnas HAM mencatat 44 kasus kebebasan berpendapat dan berekspresi, terdiri dari 29 pengaduan masyarakat dan 15 kasus yang diidentifikasi melalui pemantauan media. Sekitar 52 persen dari total kasus tersebut terjadi dalam lingkup digital. Koordinator Pemantauan dan Penyelidikan, Endang Sri Melani, menjelaskan bahwa pelanggaran melibatkan karya jurnalistik (19%), pendapat di muka umum (17%), diskusi ilmiah (10%), dan kesaksian di pengadilan (2%). Mayoritas pelanggaran berupa serangan digital (HAM, 2022).

Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan I 2023 dari Safenet menyajikan data bahwa kriminalisasi ekspresi di ranah digital masih berlanjut. Antara Januari-Maret 2023, terdapat 30 kasus kriminalisasi melibatkan 49 individu sebagai terlapor atau korban. Mayoritas pelanggaran, yang mencakup pasal-pasal fleksibel dalam UU ITE, melibatkan pengguna internet dari berbagai kelompok masyarakat, seperti konsumen, aktivis, mahasiswa, dan narasumber berita. Institusi atau organisasi, pejabat publik, dan perusahaan mendominasi pihak yang melaporkan kejadian ini (Rahayu, 2023).

Salah satu peristiwa menarik terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah insiden yang melibatkan Bima Lampung. Peristiwa ini dimulai dari unggahan video Bima yang mengkritik Pemerintah Lampung di platform TikTok. Video tersebut secara tiba-tiba menjadi viral di media sosial, menciptakan kontroversi, dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang memberikan tanggapan (Cahyo et al., 2023). Disamping itu juga, yang menjadikan penelitian ini menjadi menarik ialah, pelaporan Bima kepada pihak kepolisian dan adanya dugaan intimidasi kepada keluarga Bima di Lampung. Tentu hal ini, merupakan bentuk pembungkaman terhadap kritikan dan kebebasan berpendapat terhadap kebijakan pemerintah (Apsari & Pradnyana Sudibya, 2021).

METODE

Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang menerapkan pendekatan yuridis-empiris (Raco, 2018). Dalam menganalisis kasus yang ada, peneliti menggunakan berbagai sumber seperti berita dan video yang berkaitan dengan kasus Bima Lampung. Selanjutnya, data tersebut dievaluasi apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum di Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 28 ayat 2 bersama Pasal 45A ayat 2 UU ITE, dan juga dengan merujuk pada pandangan konseptual Hukum Islam menurut Sayyid Abu A'la Al-Maududi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Positif

Indonesia, sebagai negara berdasarkan prinsip hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, mengarahkan semua tindakannya sesuai dengan hukum. Dalam konsep ini, pelaksanaan kekuasaan disesuaikan dengan ketentuan hukum, menetapkan setiap individu memiliki kedudukan yang sama di pengadilan. Dengan menempatkan kekuasaan politik di bawah kendali hukum dan menegaskan keberadaan kekuasaan objektif, pengawasan kekuasaan diatur oleh konstitusi dan sistem peraturan serta prosedur untuk mencegah manipulasi, intimidasi, dan tekanan. Oleh karena itu, penerapan hukum harus sejalan dengan kewenangan hukum sendiri, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Sebagai negara pengakuan hak asasi manusia, Indonesia juga wajib memiliki regulasi yang melindungi hak-hak warga negaranya.

Hadirnya Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah pemberian dari negara, melainkan merupakan anugerah Tuhan. Menurut hipotesis John Locke, setiap HAM merupakan hak kodrat dan melekat pada setiap manusia sejak lahir. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk menyatakan pendapat, yang dimiliki oleh semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan apapun. Ungkapan pendapat dan ekspresi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penulisan buku, diskusi, dan artikel. Semakin matang suatu bangsa, semakin dihormati hak untuk berbicara dan menyatakan pendapat. John Locke berpendapat bahwa setiap individu, oleh kodrat alamiah, memiliki hak yang melekat pada kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan yang tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh negara (Nabilah dan Immanuel, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum (peradilan) dapat dilakukan dengan adil dan transparan, sesuai dengan prinsip yang dinyatakan dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional yang terkait dengan kewarganegaraan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa "Setiap individu memiliki hak yang sama sepenuhnya untuk diselidiki secara adil dan di hadapan umum oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak", (Marzuki, 2014).

Pasal 28E ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa "setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat". Penafsiran dari ketentuan ini diakomodasi melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa "kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sejenisnya dapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku".

Pada tingkat hukum nasional, hak atas informasi diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28F, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai saluran yang tersedia". Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan dalam peraturan yang lebih rinci, seperti Undang – Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. RUU Perubahan Kedua atas UU ITE No. 19 Tahun 2016 mengatur subjek-subjek dalam jangkauannya, yaitu setiap individu yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia, warga negara Republik Indonesia di luar negeri, dan badan hukum.

Sementara itu, dalam lingkup pengaturan objek pada rancangan Undang-Undang ini, terdapat penyempurnaan pada norma-norma pidana yang tercakup dalam UU ITE. Ini mencakup pengaturan tindakan hukum yang berkaitan dengan konten yang bersifat tidak senonoh, aspek perjudian, tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan ancaman, serta penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang dapat merugikan konsumen. Juga termasuk dalam ruang lingkup ini adalah perbuatan yang menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menciptakan perasaan kebencian dan permusuhan, serta tindakan *cyberbullying*.

Terlebih lagi, dalam cakupan objek regulasi dalam naskah undang-undang ini, disertakan juga ketentuan mengenai penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahui mengandung pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat (Sultan, 2022). Dalam rangka mencegah penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan berekspresi, pembatasan diterapkan melalui peraturan hukum, nilai moral masyarakat, serta keteraturan sosial dan politik (ketertiban umum) dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi akan tergantung pada konteks di mana kebebasan tersebut berlangsung (Febrianasari & Waluyo, 2022).

Pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (RI, 2016):

- a. Pasal 28I ayat (5) menyatakan: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
- b. Pasal 28J ayat (1) menyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
- c. Pasal 28J ayat (2) menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan dan ketertiban umum dalam suatu”.

Kebebasan berpendapat membutuhkan tanggung jawab dan tunduk pada batasan hukum yang diperlukan untuk menghormati hak dan reputasi individu lainnya, serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral publik. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 19 (3) ICCPR yang menyatakan, “Penggunaan hak yang dijelaskan dalam paragraf dua dari pasal ini membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu, hak tersebut dapat dikenai batasan tertentu, tetapi hanya sejauh yang diatur oleh hukum dan diperlukan; (a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain. (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral umum”.

Artinya, kebebasan berpendapat dan berekspresi harus menghormati hak atau reputasi orang lain dan tidak boleh membahayakan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral umum (Mansur, 2005).

2. Kebebasan Berpendapat dalam Hukum Islam (Menurut Pandangan Abu A’la Al Maududi Abu Mansur A’la Al Maududi)

Sayyid Abu A’la Al-Maududi adalah tokoh kunci dalam gerakan kebangkitan Islam pada abad ke-20. Ia dikenal sebagai salah satu figur besar dalam jurnalisme, akidah, dan filosofi politik Islam. Al-Maududi lahir pada 25 September 1903 di Kota Aurangabad, wilayah Haidarabad, India. Ia berasal dari keluarga yang terhormat, sebagai keturunan Nabi,

dan memiliki reputasi yang tinggi karena pernah berkhidmat kepada Dinasti Mughal, terutama di bawah pemerintahan Muhammad Bahadur Syah Zafar pada era 1707.

Pada usia 11 tahun, Al-Maududi mulai mengenyam pendidikan di madrasah modern, yaitu Madrasah Fawqaniyya Masyriqiyyah di Aurangabad. Sekolah ini terafiliasi dengan Universitas Utsmaniyyah Hyderabad, yang mengajarkan ilmu-ilmu klasik dan modern secara bersamaan. Al-Maududi terkenal sebagai sosok yang tidak pernah merasa cukup dengan satu bidang ilmu saja. Bahkan, pada usia yang sangat muda, ia telah menekuni dalam berbagai disiplin ilmu. Al-Maududi mempelajari al-Miqat fil Al Mantiq untuk logika, al-Quduri untuk fiqh, dan Shamail al-Tirmidzi untuk hadits. Pada usia belia ini, ia bahkan mampu menerjemahkan buku “Al-Mar’ah Al-Jadidah” karya Qasim, seorang penulis terkenal Mesir, ke dalam bahasa Urdu.

Kemampuan penerjemahnya yang sangat mahir dalam bahasa Arab menjadi landasan bagi pencapaian dirinya. Pada tahun 1918, dia beralih ke Binjur untuk mengejar minat intelektualnya, terutama di bidang politik. Di sana, bersama saudaranya Abul Khair, dia memulai karirnya sebagai editor dan jurnalis. Pada masa itu, semangat nasionalisme India sedang berkembang pesat. Dalam beberapa esai, dia memberikan pujian kepada pemimpin Partai Kongres, terutama Mahatma Gandhi dan Madan Mohan Malaviya. Pada tahun 1919, ia pindah ke Jabalpur dan bergabung dengan redaksi majalah mingguan yang mendukung Kongres, bernama Taj.

Darisanalah, dia secara aktif terlibat dalam memobilisasi komunitas Muslim untuk mendukung Partai Kongres, dan karena ketekunannya, majalah ini bahkan sempat terbit sebagai harian. Keterlibatannya dalam dunia informasi membuka cakrawala wawasannya. Al-Maududi mulai memperoleh pengetahuan mendalam tentang buku-buku sejarah, fisiologi, sosiologi, dan perbandingan agama. Kebebasan dalam Islam dinyatakan melalui dua terminologi. Pertama, melalui istilah *hurriyah*. Dalam Al-Mausu’ah al-Islamiyah al ‘Ammah, kebebasan didefinisikan sebagai keadaan keislaman dan keimanan yang memungkinkan individu untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pilihannya, selaras dengan prinsip-prinsip sistem Islam, termasuk dalam aspek aqidah dan moral (Fahri et al., 2022).

Ajaran Islam mengizinkan keragaman pandangan selama tetap mematuhi batasan-batasan tertentu, dan Islam juga menyediakan solusi, yakni penyelesaian perbedaan seharusnya dilakukan melalui proses musyawarah, dengan keberadaan seorang pemimpin yang dapat memfasilitasinya (Fadhil dan Sahrani, 2014).

Al-Maududi menyatakan pandangannya tentang Hak Asasi Manusia, terutama kebebasan berpendapat dalam Islam. Menurutnya, Islam memberikan kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat melalui berbagai medium kepada seluruh warga negara, dengan syarat isi pendapat mengandung nilai-nilai positif. Kebebasan berpendapat juga dapat diwujudkan melalui komunikasi dan ajakan kepada hal-hal baik untuk kepentingan bersama. Al-Maududi menekankan kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengajak orang ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah. Baginya, pemerintah yang mencabut hak ini sebenarnya melawan perintah Tuhan (Fitrianingsih, 2019).

Hak kebebasan berpendapat mencakup kritik dan pengawasan terhadap pemerintah untuk mendukung prinsip amar ma’ruf nahi munkar. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan koreksi atas tindakan pemimpin mereka. Terdapat tiga syarat utama untuk menuangkan kritik, yaitu adanya fakta dan dasar yang mendukung, keyakinan akan kebenaran moral, dan penyampaian kritik yang sesuai dan tepat dalam bahasa dan metode yang sopan dan efektif. Pendekatan ini telah diimplementasikan oleh generasi pendahulu (In’amuzzahidin, 2015).

Secara lebih khusus, dalam Islam dijelaskan bahwa setiap Muslim berhak untuk mengungkapkan keberatan dan menentang penindasan (sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam), bahkan jika itu melibatkan pihak berwenang tertinggi

dalam negara (Kamal, 2015). Hak untuk menyampaikan keberatan memberikan peluang kepada individu untuk berpartisipasi secara individu atau kolektif dalam berbagai aspek kehidupan seperti agama, sosial, budaya, dan politik di dalam komunitas mereka. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memajukan yang benar dan mencegah yang tidak benar.

Di samping kebebasan berpendapat, dalam Islam juga ditentukan batasan-batasan untuk memastikan penghargaan terhadap hak-hak orang lain sebagai tanggung jawab seorang Muslim. Memberikan penghargaan dan menghormati martabat orang lain ketika menyampaikan pendapat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab tersebut. Sebagai contoh, ditekankan bahwa dilarang menggunakan kata-kata yang dapat merendahkan dan mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok tertentu (Fadilah Raskasih, 2021).

Al Maududi menekankan nilai-nilai penting saat menyatakan pendapat, termasuk etika berbicara dan penghindaran bahasa merendahkan. Baginya, legislatif memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai undang-undang tertinggi dalam negara Islam, menjadikan Allah sebagai pemegang legislasi mutlak. Meskipun mendukung kewenangan legislatif, ia menyoroti bahwa pembatasan hak asasi individu dapat dianggap sebagai pelanggaran amanat Tuhan. Pandangannya tentang kebebasan berpendapat menyatakan bahwa hak ini merupakan hak setiap masyarakat, dan jika disalahgunakan atau dibatasi, dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan (Siti Rohmah et al, 2022).

Menyampaikan kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai tindakan yang wajar, dan kebebasan tersebut dianggap sebagai hal yang lumrah untuk kepentingan umat (Akhmad Syahri, 2010). Meskipun seseorang memiliki jabatan yang lebih tinggi, tetap diharapkan memberikan arahan, masukan, atau kritikan ketika terdapat aturan yang perlu dibahas. Pentingnya menjaga perdamaian dan menghindari kerusuhan tetap menjadi unsur yang harus dijaga, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Seseorang berhak membela diri di pengadilan jika tindakannya dilakukan demi kepentingan umum, dan regulasi hukum terkait kebebasan ini telah dijelaskan dalam KUHP, UU HAM, dan UUD (Nasution, 2020). Dalam perspektif aturan Islam, kritikan yang bernilai positif dihargai, seperti yang terlihat dalam kehidupan Rasulullah SAW dan sahabat. Ilmuwan Islam, Al Maududi, juga menegaskan bahwa membatasi kebebasan dianggap sebagai pelanggaran perintah Tuhan. Pentingnya penyampaian aspirasi dengan cara yang santun dan tidak merugikan pihak lain juga perlu ditekankan.

Implementasi Kebebasan Berpendapat dalam Media Sosial di Indonesia Analisis Kasus Bima Lampung

Bima Yudho Saputro, dikenal sebagai Bima, memulai kontroversi dengan mengunggah video berjudul “Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju” pada 7 April 2023 melalui akun TikTok @awbimaxreborn. Dalam video berdurasi 3 menit 28 detik, Bima menyoroti empat poin utama, termasuk keterbatasan infrastruktur di Lampung. Ia mengkritik proyek pemerintah seperti Kakak Kota Baru, yang menurutnya kurang dikenal oleh masyarakat dari tingkat SD hingga saat ini.

Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar, mencapai ratusan miliar rupiah, untuk pembangunan kota baru. Namun, proyek tersebut sekarang dibiarkan terbengkalai. Ia juga mencuatkan masalah jalan rusak yang merata di Lampung, mengungkapkan, “Saya sering membahas kondisi jalan raya karena itu merupakan infrastruktur paling umum di Lampung dan memiliki dampak besar pada pergerakan ekonomi. Namun, situasi jalanan di Lampung seperti ini: satu kilometer baik, satu kilometer rusak, kemudian baru diaspal”.

Bima menyoroti masalah serius dalam pendidikan, terutama terkait identitas siswa yang dianggapnya sebagai bentuk penipuan. Ia mencatat adanya dosen yang memberikan nilai

kepada anaknya sendiri dan perdana menteri yang mendukung keponakannya, menanyakan, “Apa yang terjadi?” Selain itu, Bima mengkritik ketidaksiharasan dalam jawaban soal inti Ujian Nasional (UN) yang telah bocor sebelum ujian. Pada poin ketiga, ia membahas kurangnya tata kelola pemerintahan, termasuk masalah korupsi, birokrasi yang tidak efisien, penegakan hukum yang lemah, dan praktik penyuapan.

Bima mengungkapkan bahwa Lampung sangat bergantung pada sektor pertanian, dengan kontribusi lebih dari 40% dalam menghasilkan produk seperti jagung dan ketan. Ia menekankan bahwa sektor pertanian rentan terhadap fluktuasi, sulit untuk stabil, dan seringkali mirip dengan perubahan harga di pasar, yang kadang turun dan kadang naik. Bima Ginda Ansori Waika melaporkan Bima ke Polda Lampung beberapa hari setelah unggahan videonya. Laporan tersebut berisi tuduhan pelanggaran UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2, yang mencakup ujaran kebencian dengan unsur SARA. Laporan polisi diajukan pada 13 April 2023, seperti dilaporkan oleh Kompas TV.

Bima dilaporkan oleh kuasa hukum Gubernur Lampung, Gindha Ansori Wayka, karena kontennya dianggap merusak nama baik Pemerintah Provinsi Lampung. Gindha menyoroti pernyataan Bima yang menyebut dirinya berasal dari “Provinsi Dajjal” dan mengkritik pernyataannya tentang proyek di Lampung yang mangkrak. Kuasa hukum menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah masalah, tetapi Bima dinilai tidak memiliki data valid untuk mendukung pernyataannya, seperti klaim tentang aliran dana pemerintah pusat dan proyek Kota Bharu yang dianggap tanpa dasar. Menurut Gindha, pernyataan tersebut dapat mempengaruhi opini masyarakat tanpa data pendukung yang konkret.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, mengonfirmasi bahwa laporan terhadap Bima telah diajukan pada 13 April 2023. Pihak kepolisian sedang menyelidiki apakah laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. Sementara itu, keluarga Bima berencana mencari pendampingan hukum untuk menghadapi laporan tersebut. Bambang Sukoco mengonfirmasi bahwa Bima secara resmi dilaporkan kepada pihak berwajib atas dugaan pelanggaran UU ITE pada 13 April 2023. Kepolisian, berdasarkan hukum acara pidana (KUHP), tidak dapat menolak laporan masyarakat, dan mereka terus melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut.

Di sisi lain, orang tua Bima menghadapi ancaman, terutama setelah Bima mengajukan Protection Visa di Australia dan mengungkapkan kekhawatiran atas keamanan kedua orang tuanya di Lampung. Setelah video Bima menjadi viral, Polres Lampung Timur mengunjungi rumah orang tua Bima. Setelah kunjungan tersebut, ayah Bima, H. Julaiman, menyampaikan permintaan maaf kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. “Saya telah meminta maaf kepada Gubernur Lampung, dan beliau telah memaafkan saya. Meskipun demikian, proses hukum tetap berjalan”, ujar Julaiman. Julaiman juga membantah adanya informasi tentang intimidasi yang dilakukan oleh anggota Polri dari Polres Lampung Timur.

Mengenai kedatangan polisi ke rumah Bima, Polda Lampung menegaskan bahwa itu bukanlah ancaman. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa ‘kunjungan’ tersebut dilakukan untuk menghindari intimidasi dan intervensi yang mungkin dialami oleh keluarga Bima. Pada tanggal 15 April 2023, Bima memberikan tanggapan. Ia menyatakan bahwa klarifikasi dan permintaan maaf dari kedua orang tuanya tidak diperlukan. “Ini mulai banyak media yang berfokus pada orang tua saya dan pejabat-pejabat di Lampung yang bukannya mengurus masalah di Lampung, malah datang ke keluarga saya. Duh, apa ini? Lucu sekali... masalah mengkritik kok malah jadi klarifikasi, ini kasus apa sih, ya?” tulis Bima dalam unggahannya.

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Calim, memerintahkan bupati di wilayah orang tua Bima untuk memberikan perlindungan, menegaskan hak semua orang untuk mengkritik, dan menjamin keselamatan orang tua Bima (Rosana, 2016). Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, pada 15 April 2023, mengunggah foto pertemuan dengan rakyat, menyatakan mendengarkan masukan masyarakat sebagai praktik yang telah lama dilakukan. Djunaidi menekankan bahwa tidak semua pekerjaan pemerintah selalu ditampilkan di media sosial, dan

saran positif akan dicatat untuk kemajuan Lampung. Komentar untuk unggahan tersebut ditutup.

Menanggapi desakan untuk menghentikan kasus Bima, Polda Lampung awalnya menyatakan bahwa mereka tidak dapat menghentikan proses hukum tanpa alasan jelas, tetapi menekankan asas praduga tak bersalah terhadap Bima. Namun, pada konferensi pers tanggal 18 April, Ditreskrimsus Polda Lampung, Donny Arief Praptomo, mengumumkan penghentian penyelidikan kasus Bima setelah gelar perkara dan pendengaran saksi ahli. Alasannya adalah “laporan atas nama Bima Yudho Saputro tidak memenuhi unsur pidana”, sehingga pihak berwenang menghentikan penyelidikan kasus ini.

Pernyataan yang dinyatakan oleh Bima Yudho mencerminkan ekspresi dari rasa kepeduliannya. Disarankan agar Pemerintah Daerah Lampung dan stafnya memberikan tanggapan yang seimbang dan proporsional, menciptakan ruang dialog publik yang terbuka. Melalui langkah ini, masyarakat Lampung dapat memahami berbagai agenda, termasuk pembangunan dan agenda lainnya, yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Keterbukaan ini dianggap sebagai nilai penting dalam menyikapi aspirasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan publik, sehingga harapan bersama dapat diwujudkan dengan segera.

Aspek terakhir dalam pembentukan reputasi melibatkan komunikasi, di mana pemerintah, sebagai pelaku komunikasi, perlu terbuka dalam menyampaikan informasi yang jujur dan menerima kritik serta saran dari masyarakat dengan sikap terbuka. Jika pemerintah Lampung memilih untuk bersikap tertutup dan tidak mengadakan dialog publik, dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Hal ini kemudian dapat menghambat terwujudnya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik (Farhan, 2023).

Yusdianto, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Lampung (UNILA), mengapresiasi keputusan kepolisian dalam menghentikan kasus Bima. Menurutnya, langkah tersebut tepat secara hukum karena tidak memenuhi syarat dalam hal tempus, locus, dan delict (Selian & Melina, 2018). Yusdianto berharap agar kebijakan serupa berlaku tidak hanya untuk Bima, tetapi juga untuk individu lain yang menyampaikan kritik, sehingga tidak menghadapi penindakan hukum atau kriminalisasi. Ia menekankan perlunya perhatian dari aparat keamanan agar setiap individu yang memberikan kritik konstruktif kepada pemerintah tidak terkena tindakan kriminalisasi, dan agar aparat tidak menjadi alat kekuasaan kepala daerah untuk menggiring seseorang ke ranah hukum.

Yusdianto lebih lanjut menyatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Bima terhadap Pemerintah Provinsi Lampung, pada akhirnya, mencerminkan doa dari warga yang merasa kesal terhadap pembangunan di daerah tersebut. Menurutnya, pendekatan hukum terhadap Bima justru memicu simpati dan kritik lebih lanjut terhadap pemerintah daerah (pemda). Ia menekankan bahwa kritik Bima seakan-akan merupakan representasi dari kekecewaan dan doa masyarakat Lampung yang selama ini belum terwujud.

Yusdianto juga menyampaikan bahwa solidaritas dan dukungan terhadap Bima muncul karena belum satu pun dari 33 janji yang diucapkan oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 yang terealisasi hingga saat ini. Ia menilai bahwa janji-janji tersebut cenderung bersifat khayalan atau ekspektasi yang belum diikuti oleh tindakan konkret. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md juga ikut memberikan tanggapan terkait kasus Bima. Mahfud menyatakan bahwa Bima memiliki hak konstitusional untuk mengkritik pembangunan di Lampung, terutama jika kritik tersebut ditujukan untuk perbaikan. Mahfud menekankan bahwa Bupati Lampung Timur memiliki kewajiban moral sebagai pemimpin untuk mendengarkan aspirasi dan kritikan dari warganya.

Selain itu, Mahfud Md juga mengungkapkan bahwa jika ada informasi mengenai keterlibatan aparat penegak hukum (APH) dalam intimidasi terhadap Bima, ia akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berkomunikasi untuk memastikan kebenarannya. Mahfud

menegaskan bahwa dalam demokrasi, hak untuk menyampaikan kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan oleh Bima telah mendorong langkah evaluasi terhadap kondisi yang dikritik. Mahfud mengakui bahwa lokasi yang disoroti oleh Bima dalam kritiknya segera mendapatkan perhatian dan evaluasi. Namun, Mahfud juga meminta pemahaman dari masyarakat terkait keterbatasan anggaran untuk perbaikan infrastruktur setiap tahunnya.

Mahfud Md menjelaskan bahwa anggaran negara memiliki keterbatasan, dan terkadang perlu waktu untuk melaksanakan perbaikan. Dia mengajak masyarakat untuk memaklumi keterbatasan anggaran dan menyadari bahwa perbaikan mungkin memerlukan waktu lebih lama. Meskipun demikian, Mahfud menegaskan bahwa setiap kritik dari masyarakat terhadap daerahnya akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan kemajuan kedepannya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menekankan pentingnya para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berperilaku bijak dalam menggunakan media sosial. Mahfud memberikan peringatan agar mereka tidak sembarangan dalam tindakan atau pernyataan, terutama di era media sosial dan digital (Roqib et al., 2020). Mahfud ingin memastikan bahwa perilaku pejabat dan ASN tidak sembarangan, dan tindakan atau pernyataan yang dilakukan dapat menjadi sorotan publik. Dia menegaskan bahwa, di era media sosial, tindakan atau pernyataan pejabat dapat cepat menyebar dan menjadi perhatian publik, sehingga penting untuk menjaga perilaku yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai petugas pemerintah.

Dalam kasus Bima, terjadi perubahan citra yang merugikan Pemerintah Provinsi Lampung, di mana banyak masyarakat membela Bima dan menilai tindakan pemerintah sebagai pembatasan kebebasan berpendapat atau tindakan anti kritik. Kritik yang disampaikan oleh Bima melalui video TikTok, menurut hukum, tidak melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), karena tidak memenuhi syarat tempus, locus, dan delict (Fridina Tiara Khanza & Madaniyah Anugrah Murti, 2022). Pernyataan Bima seharusnya dianggap sebagai ekspresi kepeduliannya terhadap Lampung. Meskipun begitu, penggunaan kata “Dajjal” sebaiknya dihindari, karena poin-poin kritik yang disampaikan sudah valid tanpa perlu kata-kata kontroversial.

KESIMPULAN

Dari penjelasan dan pembahasan diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus Bima menunjukkan adanya perubahan citra masyarakat yang lebih mendukung Bima dan menilai Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pembatas kebebasan berpendapat. Meskipun kritik yang disampaikan Bima melalui video TikTok tidak melanggar hukum ITE, beberapa kata kontroversial, seperti “Dajjal”, menimbulkan pro dan kontra.
2. Al Maududi memandang bahwa pembatasan kebebasan berpendapat melanggar aturan Tuhan, namun dalam Islam, kebebasan berpendapat diakui dan dijunjung tinggi. Tetapi, ia menegaskan adanya batasan, terutama dalam hal etika berbahasa. Pemerintah diharapkan menghormati kebebasan berpendapat sambil memperhatikan nilai-nilai Islam dan etika berbahasa, meskipun berada dalam konteks negara hukum yang menghormati HAM.
3. Evaluasi terhadap kebebasan berpendapat dalam media sosial di Indonesia perlu dilakukan karena beberapa kasus telah menimbulkan kontroversi. UU ITE, meskipun telah mengalami perubahan sejak tahun 2016, masih belum memenuhi harapan, dan perlu penjelasan mendalam agar tidak menimbulkan penafsiran yang membingungkan serta memastikan penerapan hukumnya tidak merugikan dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Akhmad Syahri. (2010). KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA BARU DALAM BAYANG-BAYANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE). *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 10(1), 26–31. <https://doi.org/10.31294/jc.v10i1.5594>
- Apsari, K., & Pradnyana Sudibya, K. (2021). HARMONISASI HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI SERTA HAK INDIVIDU ATAS REPUTASI DALAM PERSPEKTIF HAM. *Jurnal Kertha Negara*, 9(10).
- Cahyo, A. D., Fitriyantica, A., & Hermawan, M. B. (2023). ANALISIS PENCEMARAN NAMA BAIK GUBERNUR LAMPUNG OLEH TIKTOKER BIMA (Kajian Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45 A ayat 2 UU ITE Tentang Ujaran Kebencian Yang Mengandung Unsur SARA). *JOURNAL EVIDANCE of LAW*, 2(2). <https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.461>
- Fadhil, A., & Sahrani. (2014). KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM AL-QUR'AN. *AL-FATH*, 8(2). <https://doi.org/10.32678/alfath.v8i2.3064>
- Fadilah Raskasih. (2021). BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE. *JOURNAL EQUITABLE*, 5(2), 147–167. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2462>
- Fahri, A. A., Aisyah, S., & Syatar, A. (2022). Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Perpektif Hukum Positif dan Ulama Mazhab. *SHAUTUNA*, 3(3). <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.26942>
- Farhan, M. A. (2023). Reputasi Pemerintah Provinsi Lampung Setelah Unggahan Bima di Laman Sosial Media Tik Tok. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(7). <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i7.429>
- Febrianasari, S. A., & Waluyo. (2022). KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(2). <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.223>
- Fitrianingsih, F. (2019). Kebebasan Berpendapat yang Dibatasi Oleh Pasal 310 KUHP Prespektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Abu Mansur A'la Al Maududi. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 1(1). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/526>
- Fridina Tiara Khanza, & Madaniyah Anugrah Murti. (2022). Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 33–39. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.23>
- HAM, K. (2022, January 17). *Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terjadi di Ruang Digital*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html>
- Hamdan, & Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 45–49. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.174>
- In'amuzzahidin, Muh. (2015). KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM. *Taqaddum*, 7 (2).
- K, B. N., & C, Y. I. (2021). Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial. *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 1, 85–93. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/174>
- Kamal, A. M. (2015). MENIMBANG SIGNIFIKANSI DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(1), 45. <https://doi.org/10.18860/ua.v16i1.2783>

- Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Cetakan I). PT. Refika Aditama.
- Marzuki, S. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* (Cetakan 1). Erlangga.
- Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, & Fahri Bachmid. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Mursalim. (2012). *Kebebasan Berpendapat*. Bphn.go.id. <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=989>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. 'ADALAH, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. *OSF Preprints*, 1(1), Hal. 20. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- RAHAYU, K. Y. (2023, April 19). *Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*. Kompas.id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/18/kasus-bima-dan-dinamika-kebebasan-berpendapat-di-media-sosial?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login
- RI, S. D. (2016). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat*. Wwww.dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Roqib, M., Sutrisno Putra, H. A., Noris, A., & Ambarita, H. P. (2020). Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*, 20(1). <https://doi.org/10.30649/ph.v20i1.76>
- Rosana, E. (2016). NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37–53. <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>
- Selian, D. L., & Melina, C. (2018). KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>
- Siti Rohmah, Moh. Anas Kholish, & Andi Muhammad Galib. (2022). Human Rights and Islamic Law Discourse: The Epistemological Construction of Abul A'la Al-Maududi, Abdullahi Ahmed An-Naim, and Mashood A. Baderin. *Justicia Islamica*, 19(1), 153–170. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3282>
- Sultan, N. L. (2022). *Tinjauan Hukum tentang Kebebasan Berpendat Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam*. <http://repository.iainpalopo.ac.id>